



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN AGAM**

NOMOR 18.1 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENGEMBANGAN WEBSITE DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM**

KEPALA DINAS,

- MENIMBANG:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perindustrian, perdagangan, dan ketenagakerjaan melalui pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diperlukan website resmi Perangkat Daerah yang terintegrasi dan akuntabel di Kabupaten Agam;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penyampaian informasi program, layanan perizinan/nonperizinan sektor industri dan perdagangan, informasi pasar kerja, serta pengelolaan data ketenagakerjaan secara cepat, akurat, dan transparan, perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan Website Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam tentang Tim Pengembangan Website Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

- MENGINGAT:**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Interoperabilitas Data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU:

Menugaskan kepada Tim Pengembangan Website Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam untuk melaksanakan perancangan, pemrograman, pengujian, pemeliharaan basis data, serta pengamanan server website dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA:

Tim Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merancang dan mengembangkan struktur informasi, tampilan antarmuka (UI/UX), serta modul/fitur baru pada Website Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam meliputi informasi industri, komoditas perdagangan, dan layanan ketenagakerjaan.
- b. Melakukan integrasi data dan penyelarasan publikasi informasi sektor perindustrian, perdagangan, dan ketenagakerjaan dengan portal utama Pemerintah Kabupaten Agam.
- c. Melakukan pemeliharaan rutin (routine maintenance), optimasi database, perbaikan bug/troubleshooting, serta pengujian keamanan (security assessment) secara berkala pada website.
- d. Mengelola hak akses pengelola konten (user management) serta memberikan dukungan teknis dan pendampingan bagi pengelola/administrator website Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 6 April 2026

KEPALA DINAS



Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc
Pembina TK. I (IV/b)

NIP 198208072001122002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 18.1 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGEMBANGAN
WEBSITE DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
AGAM

TIM PENGEMBANGAN WEBSITE DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc / 198208072001122002	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ade Setiawan, ST / 197907272005011005	Sekretaris Dinas	Wakil Pengarah
4.	Wendry Desya Putra, S.Kom, M.CIO / 197911102009011010	Kabid Layanan E-Government	Penanggung Jawab
5.	M. Reza Fahmi, S.Kom / 199408202023211013	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua
6.	Sulthani Aslam, S.Kom / -	Pramu Informasi (Tenaga Ahli Programmer)	Anggota

KEPALA DINAS,

Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 198208072001122002